



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 Agustus 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /57/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0827/Pdt.G/2015/PA.Stb.



2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu ingin menang sendiri serta Tergugat kurang menghargai Penggugat layaknya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina serta mencaci-maki Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 2 November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi terhalang dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan lebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0827/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /57/VIII/2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tanggal 11 Agustus 2014 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P" serta telah ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi pertama Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Pematang Cengal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sudah 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kwala Serapuh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Ketika terjadi pertengkaran, Penggugat menelepon saksi dan meminta saksi segera datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat, lalu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa mengatakan Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena sesampainya saksi di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat, saksi mendengar suara ribut, jawab-jawaban di dalam rumah, Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "dasar kamu pemalas, orang sibuk mencari pekerjaan, sementara kamu tidur, kalau dibanguni malah marah", Tergugat menjawab: "sekarang kan lagi tidak ada kerjaan, makanya aku mau istirahat, dasar perempuan cerewet", lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kalau kerjaan tidak ada, ya dicari supaya ada kerja, bukan kerjaan yang cari kita, orang istirahat karena capek kerja, bukan istirahat karena tidak ada kerjaan" dan Tergugat menjawab: "kalau kamu mau kerja, pergi sana kerja, jangan paksa aku supaya kerja";
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 sebelum Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0827/Pdt,G/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga yang hadir saat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dari pihak Penggugat adalah saksi, abang saksi, adik ipar saksi, Paman Penggugat serta Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat adalah kedua orang tua Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga akhirnya pisah rumah;

## 2 Saksi kedua Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Pematang Cengal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sudah 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kwala Serapuh;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah 1 (satu) kali mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Ketika terjadi pertengkaran, saksi sedang lewat dari dekat rumah Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lalu saksi berhenti sebentar, tetapi saksi tidak singgah ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa mengatakan Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi mendengar suara ribut, jawab-jawaban di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, sepiintas saksi mendengar Penggugat mengatakan: "dasar kamu pemalas, orang sibuk mencari pekerjaan, sementara kamu tidur, kalau dibanguni malah marah", dan Tergugat menjawab: "sekarang kan lagi tidak ada kerjaan, aku mau istirahat, dasar perempuan cerewet", lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kalau kerjaan tidak ada, ya dicari supaya ada kerja, bukan kerjaan yang cari kita" dan Tergugat menjawab: "jangan paksa aku harus kerja";
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 sebelum Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga yang hadir saat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dari pihak Penggugat adalah abang Penggugat, adik ipar abang Penggugat dan saksi serta Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat adalah kedua orang tua Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga akhirnya pisah rumah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0827/Pdt,G/2015/PA.Stb.



dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut* Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat Tergugat tidak ada mengajukan *eksepsi kompetensi relatif* secara lisan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhadap perkara ini terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai Pencatat Nikah, maka untuk membuktikan apakah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0827/Pdt,G/2015/PA.Stb.



antara Penggugat dengan Tergugat ada terdapat hubungan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dengan Tergugat yang selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti (P) *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti saksi yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah abang kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah Pakcik Penggugat, masing-masing saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2014 dan saat terjadinya pertengkaran tersebut saksi melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat, saksi mendengar suara ribut, jawab-jawaban di dalam rumah, Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "dasar kamu pemalas, orang sibuk mencari pekerjaan, sementara kamu tidur, kalau dibanguni malah marah", Tergugat menjawab: "sekarang kan lagi tidak ada kerjaan, makanya aku mau istirahat, dasar perempuan cerewet", lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kalau kerjaan tidak ada, ya dicari supaya ada kerja, bukan kerjaan yang cari kita, orang istirahat karena capek kerja, bukan istirahat karena tidak ada kerjaan" dan Tergugat menjawab: "kalau kamu mau kerja, pergi sana kerja, jangan paksa aku supaya kerja", antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 11 (sebelas) bulan sampai sekarang dan sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat sehingga pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah menerangkan tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2014

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0827/Pdt,G/2015/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat terjadinya pertengkaran tersebut saksi mendengar suara ribut, jawab-jawaban di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, sepintas saksi mendengar Penggugat mengatakan: "dasar kamu pemalas, orang sibuk mencari pekerjaan, sementara kamu tidur, kalau dibanguni malah marah", dan Tergugat menjawab: "sekarang kan lagi tidak ada kerjaan, aku mau istirahat, dasar perempuan cerewet", lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kalau kerjaan tidak ada, ya dicari supaya ada kerja, bukan kerjaan yang cari kita" dan Tergugat menjawab: "jangan paksa aku harus kerja", antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 11 (sebelas) bulan sampai sekarang dan sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat sehingga pisah rumah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga patut dinyatakan Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 11 (sebelas) bulan sampai sekarang dan sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat sehingga pisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0827/Pdt,G/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat wajib mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala pasal dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Jamaluddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis.

Dto.

**Drs. Adlin.**

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Dto.

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.  
M.H.**

**Muhammad Razali, S.Ag., S.H.,**

Panitera Pengganti.

Dto.

**Jamaluddin, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0827/Pdt,G/2015/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-

5		
Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama  
dengan bunyi aslinya.  
Stabat, 05 Oktober 2015.  
Panitera Pengadilan Agama Stabat.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

16